PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Radar Hari: Jumat Tanggal: 13 Juni 2014 Halaman: 2

Perwal Terbit, Sodorkan 100 Pelanggaran

Penertiban Libatkan Empat Unsur

JOGJA - Pengesahan Peraturan Wali Kota (Perwal) tentang penertiban alat peraga kampanye (APK) pilpres telah disahkan oleh Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti (HS). Usai disahkan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Jogja akan langsung menyodorkan temuan pelanggaran. Tak tanggung-tanggung, setidaknya ada100 pelanggaran terkait penertiban perwal.

Ketua Panwaslu Kota Jogja Agus Triyatno mengatakan usai pengesahan perwal terkait penertiban APK Pilpres 2014, Panwaslu sudah menyiapkan laporan pelanggaran APK. Terutama alat peraga jenis rontek, spanduk yang dipasang di wilayah terlarang seperti pohon, tiang listrik dan jembatan.

"Sudah kita siapkan datanya, ada 100 pelanggaran terkait APK yang akan kita sodorkan. Tetapi kita menunggu rekomendasi pelanggaran tersebut jika sudah mendapatkan tembusan pengesahan perwal dari pemkot," kata Agus Triyatno kemarin (12/6).

Kendati proses eksekusi masih membutuhkan waktu panjang, namun upaya penertiban memiliki legalitas yang semakin kuat saat penindakan. Dikarenakan pada pilpres ini semua pihak terlibat untuk penertiban APK mulai dari Dintib, KPU, Polresta dan Panwaslu.

Terkait pelanggaran yang dilakukan salah satu tim sukses calon presiden, Agus mengungkapkan ada pengecatan simbol di beberapa ruang tunggu sepeda. Ada pula tulisan di tengah jalan raya. "Itu termasuk dalam pelanggaran alat peraga kampanye dan akan ditertibkan bersama. Ya kalau benar ada simbol salah satu tim sukses guna mendukung salah satu calon dengan penempatan yang salah akan ditertibkan. Tetapi akan kita cek terlebih dahulu," ungkapnya.

Sementara pengesahan perwal dilakukan sepekan usai kampanye ditanggapi langsung oleh Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti. Ia menegaskan mekanisme penertiban APK tidak akan mengalami perubahan saat pileg. Hanya saja eksekusi penertiban melibatkan empat unsur.

Untuk batasan alat peraga juga sudah cukup jelas, seperti baliho maksimal tiga buah di setiap kelurahan. Spanduk maksimal lima buah di setiap kampung dan dusun. Terkait larangan spanduk dan baliho salah satu capres yang dipasang di kawasa Malioboro akan ditindak tegas.

Termasuk gedung perkantoran, lembaga pendidikan, tempat ibadah, layanan kesehatan, jembatan, pohon, jalan protokol dan lingkungan pemernintah Kota Jogja. Kendati diakui HS tingkat pelanggaran saat pilpres semakin canggih misalnya saja dengan penggunakan fasilitas jalan raya dan menuliskan simbol pasangan capres.

"Kita akan jaga Jogja nyaman, damai, aman dan tenteram. Terkait pelanggaran akan ditindak sesuai aturan tertulis," papar HS kemarin. **(hrp/ila/ga)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Ketertiban 2. Sekretariat Komisi Pemilihan U 3. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu)	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 Mei 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005